

SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI KEJAKSAAN NEGERI WAJO
(STUDI KASUS TAHUN 2020-2021)**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI BAMBANG RAJEMAN

B111 15 329



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI KEJAKSAAN NEGERI WAJO
(STUDI KASUS TAHUN 2020-2021)**

Oleh:

ANDI BAMBANG RAJEMAN

B111 15 329

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI KEJAKSAAN NEGERI WAJO
(STUDI TAHUN 2020-2021)**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI BAMBANG RAJEMAN

B111 15 329

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Selasa, 27 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H
NIP. 19790326 200812 2 002


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Bambang Rajeman

Nomor Pokok : B11115 329


Bagian : Hukum Pidana

Judul : Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana
Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Wajo (Studi Kasus
Tahun 2020-2021)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, Desember 2022

Pembimbing Utama



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH
NIP. 19790326 2008 12 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Riyanie, S.H., M.H
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI BAMBANG RAJEMAN
N I M : B11115329
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan
di Kejaksaan Negeri Wajo (Studi Kasus Tahun 2020-2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Bambang Rajeman

NIM : B11115 329

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Wajo (Studi Kasus Tahun 2020-2021)” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Desember 2022

Yang Menyatakan



Andi Bambang Rajeman

ABSTRAK

ANDI BAMBANG RAJEMAN (B11115329), *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Wajo (Studi Kasus Tahun 2020-2021)*. Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dan untuk mengetahui implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Wajo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian adalah Kejaksaan Negeri Wajo. Adapun bahan hukum primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau tempat objek penelitian yang dilakukan, bahan hukum sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal, atau arsip ilmiah yang telah ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif secara terbatas pada tindak pidana umum, khususnya tindak pidana ringan, dan tetap memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang termuat dalam Pasal 4 sampai dengan 6 Perja No.15 Tahun 2020. Selain itu, implementasi terkait pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hingga saat ini dapat berjalan dengan baik. Adapun faktor-faktor yang ikut mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif diantaranya faktor penegak hukum terkait pemahaman jaksa menyangkut keadilan restoratif, kultur masyarakat dalam memahami dan merespon penyelesaian penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif serta dengan faktor sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif.

Kata Kunci: restorative justice, tindak pidana penganiayaan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Keberhasilan ini tidak Penulis capai dengan sendirinya, keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

Oleh karena itu, melalui ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada kedua orang tua Penulis, Andi Rajeman dan Rosmiati yang telah membesarkan Penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan membesarkan Penulis sehingga mencapai pada titik ini. Serta senantiasa memberikan bantuan moriil maupun materil kepada Penulis selama menempuh pendidikan untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Bagi Penulis beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia ini. Untuk saat ini hanya ucapan terima kasih yang mampu Penulis haturkan.

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan Penulis dengan judul:

“Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Wajo (Studi Kasus Tahun 2020-2021)”.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian tugas akhir ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H, M. AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Maskun, S.H., L. LM. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., MA selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, SH., MH selaku Wakil Dekan Kemitraan, Riset dan Inovasi.
4. Dr. Hasbir, SH., MH. Selaku Penasehat Akademik Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Pembimbing utama dan Pembimbing pendamping Penulis, Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H dan Dr., Syarif

Saddam Rivanie, S.H., M.H terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan.

6. Tim penguji ujian skripsi, Dr. Nur Azisa, SH, MH dan Dr. Haeranah, SH., MH yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
8. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Terima kasih kepada Keluarga Besar JURIS 2015 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu atas persaudaraan dan kekeluargaan yang berharga selama masa perkuliahan Penulis. Semoga selali solid.
10. Keluarga Besar Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Universitas Hasanuddin terima kasih atas rasa kekeluargaan dalam

naungan organisasi yang begitu berharga selama masa perkuliahan penulis.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan hukum pidana pada khususnya..

Penulis,



Andi Bambang Rajeman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian	5
4. Kegunaan Penelitian	6
5. Keaslian Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	10
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan	15
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>.....	22

1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	22
2. Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i>	31
3. Dasar Hukum Penerapan <i>Restorative Justice</i>	36
4. Mediasi Sebagai Upaya Penerapan Keadilan Restoratif	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	45
B. Populasi dan Sampel	45
C. Jenis dan Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	47

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kualifikasi Tindak Pidana yang Dapat Diselesaikan Dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	48
B. Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pada Tindak Pidana Penganiayaan di Tingkat Kejaksaan Negeri Wajo.....	62
C. Analisis Penulis	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA.....	77
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

NOMOR TABEL	Halaman
6. Tabel 1.	64
7. Tabel 2.	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini, kejahatan terhadap masyarakat di Indonesia adalah hal biasa yang mengarah ke peradilan litigasi. Orang cenderung menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara, berpikir bahwa akan tercipta keadilan secara konseptual dan teoritis, namun pada kenyataannya tidak demikian, sulit dicapai karena sifatnya yang biasanya merupakan *win lose solution*. Melihat kenyataan tersebut, penyelesaian suatu perkara melalui proses peradilan yang lazimnya hanya bersifat *win-lose solution*, seringkali menimbulkan perasaan “tidak senang atau kecewa” yang dapat diekspresikan sebagai dendam, tidak puas, atau bahkan menginginkan pembalasan. Pihak yang kalah akan berusaha mencari “keadilan” karena rasa tidak nyaman atau kecewa yang mendalam. Tentu saja, hal ini mengakibatkan menumpuknya kasus-kasus yang berjalan, yang dapat menghambat sistem peradilan, khususnya di Indonesia. Dari fakta tersebut, benarlah apa yang dikemukakan oleh Joni Emirzon, bahwa meskipun sudah menjadi ketentuan, namun secara umum hal tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu kelemahan lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari.¹

¹ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3-5.

Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berimbas pada penumpukan perkara yang tidak sedikit jumlahnya di pengadilan.² Akibatnya, sistem peradilan pidana kurang maksimal dalam implementasinya. Selain itu, jalur peradilan formal tidak selalu merepresentasikan rasa keadilan karena bersifat mahal, memakan waktu lama, dan dianggap tidak menyelesaikan masalah.³ Peran dan fungsi pengadilan saat ini dianggap mengalami beban yang terlampaui padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*wasteof time*), biaya mahal (*veryexpensive*) dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, dan dianggap terlalu formalistik (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*).⁴ Berbagai persoalan di atas, dalam perkembangannya, alternatif penyelesaian kasus yang berujung pada litigasi yang pada saat itu dianggap tidak dapat diterapkan.. Untuk itu perlu adanya terobosan baru yang ditawarkan guna mencapai rasa keadilan dalam memutuskan perkara yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restoratif (*restorative*

² Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 170.

³ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 99-100.

⁴ Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Citra Media, Yogyakarta, hlm. 30.

justice), dimana konsep keadilan restoratif merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan dan pencegahan perbuatan melawan hukum dalam artian formal karena menawarkan berbagai solusi yang komprehensif dan efektif.⁵ *Restorative justice* bertujuan untuk memperdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan dalam bermasyarakat.⁶

Sebagaimana dalam praktik hukum pidana di Indonesia yang secara spesifik belum ada peraturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur secara khusus tentang *restorative justice*, dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi alternatif dalam penyelesaian tindak pidana. Dengan mengedepankan *win-win solution* dan menekankan bahwa kerugian korban tergantikan dan korban dapat memaafkan perbuatan pelaku, maka pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) diharapkan dapat membawa perdamaian antara pelaku kejahatan dan korbannya. Batasan suatu tindak pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan demi hukum dan diselesaikan diluar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif yaitu pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kejahatan itu kemudian harus memenuhi dua syarat. Pertama, perbuatan yang melakukan tindak pidana

⁵ Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, hlm. 4.

⁶ Ibid.

hanya dapat diancam dengan denda atau pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Kedua, tindak pidana tersebut dilakukan dengan nilai tidak lebih dari 2,5 juta rupiah baik nilai barang bukti maupun kerugiannya. Artinya, pada prinsipnya perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif terbatas hanya untuk pelaku yang baru pertama kali melakukan perbuatan pidana dan bukan residivis, serta hanya terhadap jenis-jenis tindak pidana ringan tertentu. Merujuk pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Perja Nomor 15 Tahun 2020 telah mengakomodir penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan yaitu para pihak melaksanakan proses perdamaian secara sukarela, bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan, dan tanpa menggunakan paksaan, intimidasi, atau tekanan. Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator dalam proses perdamaian, yang berarti bahwa ia tidak memiliki hubungan pribadi atau profesional dengan korban atau pelaku.

Dengan latar belakang masalah tersebut maka penulis mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Wajo (Studi Kasus Tahun 2020-2021)”. Hal ini sejalan dengan pemahaman masyarakat secara khusus, terkait *restorative justice* sebagai alternatif yang populer diberbagai belahan dunia, juga dalam konteks hukum di Indonesia melalui peraturan alternatif yang mengatur terkait *Restoratif Justice*. Dalam penanganan perbuatan melawan hukum, karena

proses penyelesaian melalui *restorative justice* menawarkan solusi komprehensif dan efektif, yang bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga serta masyarakat dengan menjadikan kesadaran sebagai landasan untuk menjadikan kehidupan masyarakat lebih baik.⁷

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latarbelakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulis ini adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*?
2. Bagaimanakah implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 pada tindak pidana penganiayaan di tingkat Kejaksaan Negeri Wajo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.
2. Untuk menganalisis tentang implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 pada tindak pidana penganiayaan di tingkat Kejaksaan Negeri Wajo.

⁷ *Ibid.*

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritik

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada Ilmu Hukum Pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan terhadap penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Secara Praktek

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Keaslian Penelitian

Penulis berpendapat bahwa telah ada penelitian sebelumnya tentang topik Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*). Oleh karenanya, penulis percaya bahwa banyak penelitian sebelumnya telah menjadikan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) sebagai topik utama

dalam berbagai penelitian. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Budi Setiawan fakultas hukum Universitas Hasanuddin, Makassar yang berjudul “Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Sinjai Tahun 2014-2015)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejahatan apa saja yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif dan bagaimana penyelesaian kasus kejahatan yang melibatkan anak di Kabupaten Sinjai dengan menggunakan metode tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dilaksanakan *restorative justice* melalui konsep diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sinjai. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti belum adanya Lapas di Kabupaten Sinjai, bigitupula, dengan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPSA) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk anak yang ketika menyangkut kejahatan yang dilakukan oleh anak yang dapat ditangani dengan cara yang berbeda, menggunakan keadilan *restorative*. Adapun tindak pidana yang dilakukan anak yang dapat dilakukan diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* adalah tindak pidana yang diancam pidana

penjara dibawah 7 tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana.

2. Zevanya Simanungkalit fakultas hukum Universitas Hasanuddin, Makassar yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restoratif Justice Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polrestabes)".

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih luas tentang konsep *restorative justice* dalam penerapannya terhadap kecelakaan lalu lintas serta pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas. Sistem *restorative justice* tidak dapat diberlakukan dalam suatu penyelesaian perkara pidana yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas, walaupun jika ada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan keluarga korban, akan tetapi hal tersebut bisa dijadikan pertimbangan jika perkara tersebut dilanjutkan ke pengadilan.

3. Selly Oktaviani fakultas hukum Universitas Hasanuddin, Makassar yang berjudul "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Polres Bone)".

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peranan pembimbing kemasyarakatan dalam proses penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Balai Pemasyarakatan menjadi salahsatu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak dan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, mengedepankan upaya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan melalui pendekatan *restorative justice*. Peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* yakni melaksanakan penelitian masyarakat, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan dan kendala yang ditemukan dalam proses penerapan *restorative justice* melalui pembimbingan kemasyarakatan yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat, khususnya para pihak yang terlibat dalam perkara.

Secara subtansi dan pembahasan beberapa penelitian tersebut berbeda dengan yang diangkat oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat akan spesifik menguraikan aspek penerapan dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Strafbaar feit berasal dari Bahasa Belanda yang apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia memiliki arti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, delik, dan sebagainya. *Strafbaar feit* atau tindak pidana merupakan istilah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*straafwetboek*).⁸

Multjatno, penggunaan istilah perbuatan pidana lebih tepat. Menurutnya, bahwa “perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan”. Kemudian disebutkan “(perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat jadi mempunyai makna abstrak”.

Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁹ Bahwa *strafbaar feit* itu adalah suatu peristiwa yang oleh

⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

⁹ Adami Chazawi, 2010, *Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 72.

Undang-Undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabdian, tidak berbuat atau berbuat pasti).¹⁰

Simons memberikan terjemahan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Menurutnya, *strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) dan seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹¹ Sedangkan Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹² Sedangkan R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹³

Van Hamel juga memberikan rumusan terhadap *strafbaar feit* adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana 1, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 224.

¹² Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 72.

¹³ *Ibid.* hlm. 73.

hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.¹⁴

Selain pandangan dari pakar asing hukum pidana, para pakar hukum di Indonesia juga memberikan pandangan mengenai pengertian *strafbaar feit*. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).¹⁵

Moeljatno merumuskan istilah *strafbaar feit* menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹⁶ Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a) Perbuatan (manusia),
- b) Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (sebagai syarat formil), dan
- c) Melawan hukum (sebagai syarat materiil).

Dalam Pasal 1 KUHP tersirat asas legalitas yang dimana syarat formil merupakan sebuah keharusan. Demikian pula, syarat

¹⁴ Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 8

¹⁵ *Ibid.* hlm. 71.

¹⁶ Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm. 71.

materiil sebab masyarakat harus menganggap tindakan atau perbuatan itu tidak dapat diterima. Moeljatno beranggapan, karena kesalahan dan kesanggupan untuk memikul tanggung jawab itu berasal dari orang yang membuatnya, maka itu bukan bagian dari tindak pidana.

Istilah penganiayaan dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan "*wetboek van strafrecht*" Belanda yang mana mula-mula dipergunakan istilah "*lichamelijk leed*", tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan "*mishandeling*" tanpa memberi definisi dan interpretasi diserahkan oleh para hakim. Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut *misdhandeling* diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 Bab ke-XX Buku ke II KUHP.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

1. M.H. Tirtaamindjaja

"menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan".¹⁷

¹⁷ Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, hlm. 174.

2. H.R. (*Hooge Raad*)

“penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan”.¹⁸

3. R. Soesilo

“Menurut Yurisprudensi pengadilan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka”.¹⁹

Dari pendapat diatas, dapat ditarik garis besar “penganiayaan” memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesengajaan;
2. Unsur perbuatan;
3. Akibat perbuatan yakni:
 - a) Rasa sakit tidak enak pada tubuh;
 - b) Lukanya tubuh

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan), unsur perbuatan dan akibat perbuatan merupakan unsur objektif.

¹⁸ Ledeng Marpaung, 2004, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

¹⁹ R. Soesilo, 1973, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 211.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam KUHP, Bab ke-XX Buku ke-II Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 mengatur tentang tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:

a. Penganiayaan Biasa

Pasal 351 merumuskan sebagai berikut:²⁰

Ayat (1) "Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah".

Ayat (2) "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Ayat (3) "Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun".

Ayat (4) "Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan".

Ayat (5) "Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum".

Untuk memahami apa yang dimaksud penganiayaan perlu ada penafsiran yang didasarkan secara *history* atau yurisprudensi terbentuknya Pasal ini. Rumusan delik ini tidak terdiri atas bagian inti hanya disebut "penganiayaan" karena sangat sulit membuat rumusan atau definisi mengenai penganiayaan karena ribuan cara untuk menganiaya orang. Salah satu contoh menyimpang dari sistem KUHP Belanda (dan Eropa Barat) yang sejak tahun 1794 sebagai akibat Revolusi

²⁰ *Ibid*, hlm. 244-245

Prancis, semua rumusan delik bersifat definisi atau sangat ketat, tidak bersifat karet. Hal ini selaras dengan tuntutan perlindungan hak asasi manusia, supaya tidak begitu mudah untuk memidana orang dengan menafsirkan ketentuan pidana seenaknya.²¹

Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Di ayat (4) diberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “penganiayaan”, yaitu “sengaja merusak kesehatan orang”. Dengan demikian, maka penganiayaan tidak mesti berarti melukai orang. Penganiayaan biasa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka, dan cacat. Dalam putusan *Hoge Raad*, Juni 1924 (W.L.H. Koster Henke-W. H. Van’t lemparkannya ke selokan yang ada airnya walau tidak disebutkan luka, merupakan penganiayaan.²²

Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya ia sengaja

²¹ Andi Hamzah, 2014, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 69.

²² *Ibid*, hlm. 70.

menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati).

b. Penganiayaan Ringan

Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, dikatakan penganiayaan ringan sebab penganiayaan ini tidak menyebabkan luka, penyakit, dan tidak menyebabkan korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.

Pasal ini tidak ada padanannya di dalam KUHP Belanda (*Ned. W.v.S*), di sana tidak dikenal penganiayaan ringan. Delik ini sebenarnya diciptakan bagi pemeriksaan cepat yang dulu dengan perkarra rol dan sekarang dikenal sidang cepat.²³

Pasal 352 merumuskan sebagai berikut:²⁴

Ayat (1) "Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidanan sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambahkan sepertiga, bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya".

Ayat (2) "Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana".

²³ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 71.

²⁴ R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 245-246.

Dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan penganiayaan ringan berdasarkan rumusan dalam Pasal 352 KUHP, ialah:

- 1) Penganiayaan yang tidak direncanakan terlebih dahulu.
- 2) Tidak dilakukan terhadap ibu, bapak yang sah, suami atau istri ataupun anaknya (Pasal 356 ayat (1)).
- 3) Tidak dilakukan terhadap pejabat negara yang sedang melakukan kewajibannya atau berhubung dengan tugasnya yang dilakukan secara sah (Pasal 356 ayat (2)).
- 4) Tidak dilakukan dengan memberikan bahan yang membahayakan jiwa atau kesehatan (Pasal 356 ayat (3)).
- 5) Penderitaan korban tidak mengakibatkan sakitnya ataupun halangan untuk melakukan jabatannya atau mencari mata pencaharian.

c. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana merumuskan seperti berikut:²⁵

²⁵ *Ibid.*

Ayat (1) “Penganiayaan dengan rencan lebih dulu diancam dengan pidana penjara empat tahun”.

Ayat (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Ayat (3) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Salah satu unsur penting dalam rumusan pasal diatas yakni unsur *meet voor bedachte rade* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata direncanakan lebih dulu. Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu ialah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertibangkan, untuk berfikir dengan tenang”, karena sulit bagi orang untuk mengakui tentang adanya suatu rencana terlebih dahulu jika tersangka ternyata telah melakukan perbuatannya itu segera setelah ia mempunyai niat untuk melaksanakan perbuatan tersebut.

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354

KUHP merumuskan sebagai berikut.²⁶

Ayar (1) “Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.

²⁶ *Ibid.*

Ayar (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan penjara paling lama sepuluh tahun”.

Hoge Road, 25 Januari 1972, penganiayaan berat dipandang sebagai suatu kesengajaan menyebabkan luka yang membahayakan nyawa. Ada bentuk khusus penganiayaan serta kesengajaan ditunjukkan untuk melukai berat orang dan tidak termasuk mencederai. Bukan berarti terjadinya nyeri, tetapi luka-luka berat menurut Pasal 90 KUHP menjelaskan yang dimaksud dengan luka berat ialah:

- 1) Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencahariannya.
- 3) Kehilangan salah satu panca indera.
- 4) Mendapat cacat berat.
- 5) Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya.
- 6) Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu.

7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.²⁷

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencan dimuat dalam Pasal 355 KUHP dan rumusannya sebagai berikut:²⁸

Ayat (1) “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Ayat (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Ketetapan delik tentang “dilakukan dengan rencana terlebih dahulu” semata-mata merupakan kondisi yang memberatkan pelaku tindak pidana penganiayaan berat (seperti dalam Pasal 354). Dengan begitu, berbeda dengan pembunuhan yang *moord* sebagai halnya termuat dalam Pasal 340 KUHP.

²⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 75.

²⁸ R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 247.

B. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Pendekatan baru terhadap proses peradilan pidana yang menekankan pada perbaikan hubungan korban dengan pelaku dan mengganti kerugian yang diderita oleh korban dikenal sebagai *restorative justice*. Pada sekitaran tahun 1970-an, *Restorative justice* mulai muncul bermula dari pihak pelaku dan korban yang melakukan mediasi. Usaha penanggulangan tindak pidana dengan sistem peradilan yang berakhir dengan putusan majelis hakim merupakan sesuatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Disebabkan pelaksanaan hukum itu melalui tahapan-tahapan yang panjang dan bertele yakni melalui berbagai tahapan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga sampai ke Mahkamah Agung. Akibatnya berefek pada penumpukan kasus tindak pidana yang jumlahnya tak sedikit di pengadilan. Maka dari itu, muncul ide untuk memecahkan perkara hukum di luar pengadilan atau non litigasi. Keadilan restoratif (*restorative justice*) sudah jadi perhatian serius pemerhati serta pegiat hukum. *Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, namun sebagai konsep pemidaan tak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative justice*

juga mesti diamati dari sudut pandang kriminologi dan sistem pemasyarakatan.²⁹

Kriminolog berkebangsaan Inggris, Tony Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai upaya yang menyertakan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan mengenai kasus pelanggaran perlu bersama-sama mengatasi secara musyawarah untuk menyikap serta mengatasi dampak kejahatan beserta konsekuensinya untuk masa depan.³⁰

Sementara Bagir Manan menjelaskan tentang esensi *restorative justice* dalam tulisannya memuat prinsip-prinsip, yakni:³¹

“membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)”.

Implementasi *restorative justice* setidaknya mesti terpenuhinya 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. *Identifying and taking steps to repair harm* (mengenali dan menentukan tahapan untuk memperbaiki kerusakan/kerugian);
- b. *involving all stakeholders* (melibatkan seluruh pemangku kepentingan); dan

²⁹ Bagir Manan, 2008, *Resolutive Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, hlm. 4.

³⁰ John Braithwaite, 2002, *Restorative justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 10.

³¹ *Op.cit*, hlm. 9.

c. *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime* (transformasi dari pola yang mana negara dan masyarakat menjerat pelaku dengan pengenaan sanksi pidana berubah menjadi pola hubungan yang kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban demi menyelesaikan masalah akibat kejahatan).

Dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, Stephenson, Gilet, dan Brown membedakan empat penyelesaian perkara, yaitu:³²

- a. *Victim offender mediation* (mediasi penal),
- b. *Restorative conference* (conferencing),
- c. *Family Grup Conference* (FGC),
- d. *Community Panels Meeting* (CPM).

Enam model mediasi penal dijelaskan dalam "*Explanatory Memorandum*" dan Rekomendasi Dewan Eropa Nomor R (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*", yaitu *Community Panels or Courts, Family and Community Grup Conferences, Informal Mediation, Victim-Offender Mediation, Reparation Negotiation Programmes,*

³² I Made Agus Mahendra Iswara, 2013, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Tesis, pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 46-47.

dan *Traditional Village or Tribal Moots*. Tak hanya itu, banyak model dan istilah yang masih digunakan, yaitu: “*Circles*”, “*Restorative Board/Youth Panels*”, dan lainnya. Dengan memandang perubahan situasi yang ada sekarang, *restorative justice* bisa menjadi opsi kebijakan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah. Tindak pidana penganiayaan kebanyakan menyerang kepentingan pribadi korban, akibatnya, pendekatan itu dapat diimplikasikan. Tetapi tentu saja, *restorative justice* tidak dapat menyelesaikan semua tindak pidana penganiayaan. Perlu dilihat dan ditinjau lagi, seberapa besar korban akan menderita akibat kerugian yang pelaku timbulkan.

Penerapan *restorative justice* dilakukan sebelum mengajukan tindakan hukum di pengadilan. Mediasi antara pelaku dan korban adalah salah satunya. Untuk mencari penyelesaian masalah, pelaku dan korban dapat menggunakan aparat penegak hukum menjadi mediator. Jika tidak ada kesepakatan antara pelaku dan korban, maka penegak hukum hanya akan melanjutkan perkara tersebut melalui proses pidana. Persoalannya, di sisi lain, *restorative justice* belum diatur secara khusus oleh undang-undang. Penerapan keadilan restoratif dimaknai berbeda oleh

lembaga penegak hukum sebagaimana Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.

Keadilan restoratif atau yang sering disebut sebagai keadilan pemulihan (*restorative justice*) adalah metode baru pada usaha penanganan kasus kejahatan. Penerapan keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) menekankan keterlibatan langsung dari berbagai pihak yakni korban, pelaku, maupun masyarakat untuk penyelesaian perkara pidana. Dengan pendekatan seperti itu, *restorative justice* umum juga disebut dengan istilah “*non state justice system*” yang mana kedudukan Negara bahkan tidak ada sama sekali atau menjadi kecil dalam penyelesaian perkara pidana. Namun demikian, keadilan restoratif juga banyak diwarnai berbagai keraguan baik menurut teoritis maupun praktis. Secara teoritis, masalah fundamental dalam penerapan *restorative justice* yakni adanya kontradiksi pada praktik peradilan tradisonal yang bersifat normatif dan terlampau formalistik. Dimana sistem peradilan tradisonal ini mementingkan kepastian hukum ketimbang keadilan dan kemanfaatan kepada korban ataupun pelaku. Sistem peradilan tradisonal menganut “*is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty*” (pelanggaran negara ditafsirkan menjadi pelanggaran hukum serta bersalah). Akibatnya pandangan ini bersifat dogmatis tidak memberikan

pilihan terdakwa dan korban selama mengatasi perkara. Secara umum, konsep keadilan dalam sistem peradilan pidana merujuk pada pembuktian dakwaan dan pemidanaan negara terhadap pelaku kejahatan sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. Dengan pemahaman seperti itu pada akhirnya malah menimbulkan pada keadaan tidak terakomodirnya kebutuhan korban serta masyarakat pada suatu sistem yang bekerja secara bersama-sama. Hal ini sangat bertentangan karena pandangan *restorative justice* (keadilan restoratif), yang dikemukakan oleh Tonny Mashall, “keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang berkementingan dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya dimasa depan”.³³

Konsep keadilan restoratif ini mengacu pada praktek penyelesaian masalah yang telah diterapkan oleh bangsa suku Maori di Selandia Baru. Apabila terjadi konflik, suku Maori menyelesaikan perdamaian dengan melibatkan semua pihak yang bertikai.³⁴

³³ Tony marshall, 1999, *Keadilan restoratif: Tinjauan di London*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, Jakarta, hlm. 5

³⁴ Dewi Yolandasari Lenap, *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Berdasarkan Restorative justice*, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, Mataram, 2014, hlm. 36.

Konsep *restorative justice* adalah respon dari Teori Retributif yang berorientasi pada tingkat pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana. Dalam teori ini, sanksi pidana muncul dari gagasan “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana memfokuskan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sebenarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Ini adalah penderitaan yang sengaja dibebankan terhadap seorang pelanggar, atau seperti yang dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dibebankan terhadap pidana akibat tindak kejahatan yang diperbuat. Tatkala itu "untuk apa diadakan pemidanaan" adalah asal mula sanksi tindakan. Sanksi tindakan menitikberatkan pada upaya pemberian bantuan atau pertolongan agar si pelaku berubah, sedangkan sanksi pidana retributif menitikberatkan pada tindakan satu orang melalui pembebanan kesengsaraan (guna menyembuhkan dan membuat jera si pelaku). Sanksi tindakan diarahkan untuk keamanan masyarakat dan lebih bersifat mendidik.

Restorative justice bagi banyak pihak dipandang sebagai “a philosophy, a process, an idea, a theory and intervention”.³⁵ *Restorative justice* merupakan peradilan yang menitikberatkan pada pemulihan atas kerugian yang diakibatkan atau terkait

³⁵ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 53.

tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan dengan proses koopertif yang melibatkan berbagai pihak. Untuk lebih memahami keadilan restoratif, perlu dituliskan sejumlah pengertian *Restorative Justice* sebagai berikut:

- a. Keadilan restoratif adalah suatu pendekatan terhadap konflik dan kejahatan berdasarkan prinsip atau nilai yang mencoba mencari keseimbangan antara orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian, dan masyarakat yang juga dirugikan oleh kejahatan tersebut.
- b. Bagir Manan: Keadilan restoratif, secara umum, merupakan penataan kembali sistem peradilan pidana yang lebih adil bagi pelaku, korban, dan masyarakat..
- c. Keadilan restoratif ialah teori keadilan yang menekankan pada perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal. Langkah yang paling baik dalam hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang meliputi semua pihak yang mempunyai kepentingan.
- d. Burt Galaway dan Joe Hudson: *A definition of restorative justice includes the following fundamental elements* menjelaskan, aspek utama keadilan restoratif meliputi: Pertama, aktivitas kriminal dipandang sebagai konflik antara orang-orang yang dapat merugikan korban, masyarakat umum, atau pelaku itu sendiri. Kedua, tujuan

sistem peradilan pidana harus memulihkan perdamaian masyarakat melalui rekonsiliasi antara semua pihak dan kompensasi atas kerugian mereka; Ketiga, sistem peradilan pidana memudahkan masyarakat, pelaku, dan korban untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

- e. Howard Zehr:³⁶ memandang dari sudut keadilan restoratif, kejahatan dinilai sebagai pelanggaran dalam hubungan kemasyarakatan. Kejahatan mesti diperbaiki. Keadilan ini melibatkan korban, pelaku dan masyarakat untuk mencari solusi yang memberikan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan.
- f. Muladi: memandang keadilan restoratif sebagai model pendekatan keadilan berdasarkan filosofi dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan "inclusiveness". Ini berdampak pada pengambilan keputusan kebijakan dalam sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia. Juga menjanjikan hal-hal positif ke depan berupa sistem peradilan untuk menyelesaikan konflik dari kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan jika fokus perhatiannya

³⁶ Howard Zehr, 1990, *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice*, Herald Press, Waterloo, hlm. 181.

adalah pada kerugian akibat tindak pidana, kepedulian dan komitmen yang sama.

2. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana mengandung beberapa prinsip yang berlaku secara *universal*, antara lain:³⁷

a. Prinsip penyelesaian yang adil (*due process*)

Tersangka selalu memiliki hak, dalam setiap sistem peradilan pidana di negara manapun, untuk mengetahui langkah-langkah pencegahan tertentu sebelum mereka menghadapi tuntutan atau hukuman. Untuk mencapai keseimbangan antara kewenangan negara untuk menahan, mengadili, dan menjalankan hukum suatu putusan pidana, maka proses peradilan yang disebut juga *due process* harus diperhatikan sebagai bentuk perlindungan.

Hak untuk dianggap tidak bersalah (praduga tidak bersalah), hak atas peradilan yang adil, dan hak atas bantuan hukum adalah beberapa perlindungan yang diakui yang termasuk dalam konsep *due process* dan telah mendapatkan penerimaan internasional.

Tersangka selalu diberikan batasan proses formal dalam penyelesaian restoratif setiap saat, baik selama

³⁷ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 126

maupun setelah proses berlangsung. Ini memastikan bahwa tersangka akan terus menjalani persidangan yang adil. Namun, tersangka harus diberitahu tentang konsekuensi memilih intervensi restoratif jika ia diminta untuk melepaskan haknya dan berpartisipasi dalam proses *restorative*. Sebaliknya, dalam putusan *restorative*, jika pelaku tidak mampu memenuhi putusan tersebut karena dianggap membatasi hak tersangka atau mempersulit hidupnya, maka pelaku mendapat perlindungan tambahan. Tersangka dapat diizinkan untuk mengajukan banding atas kesepakatan apapun yang dicapai melalui proses *restorative* karena mereka tidak bersalah.

b. Perlindungan yang setara

Pada proses menggunakan pendekatan *restorative* untuk menangani kejahatan. Terlepas dari status sosial, etnis, jenis kelamin, agama, atau asal negara. Suatu proses saling pengertian tentang arti dan tujuan keadilan harus bermuara pada keadilan.

Karena kemungkinan salah satu pihak memiliki pengaruh politik, finansial, intelektual, atau bahkan fisik yang berlebihan, maka tidak dapat dipastikan apakah sistem pendekatan restoratif akan mampu menyelesaikan konflik dan menumbuhkan rasa keadilan di antara berbagai pihak

yang terlibat. sehingga pihak-pihak yang berpartisipasi dalam proses restoratif akan diperlakukan secara berbeda.

Wright mengatakan bahwa ada tiga pendekatan berbeda yang dapat diambil untuk mengatasi ketimpangan. Pertama, mediator dapat membantu pihak yang lemah berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi. Seorang mediator, misalnya, dapat membantu peserta yang kurang fasih dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, dan emosinya. Kedua, pihak-pihak yang daya tawarnya terbatas dapat disarankan untuk tidak menerima kesepakatan yang tidak seimbang atau tidak adil oleh penasehat hukum. Ketiga, beberapa kasus mungkin ditolak.

Menurut Maxwell dan Morrison, prosedur restoratif mungkin dapat memberikan keadilan yang lebih sesuai dengan budaya masyarakat dibandingkan dengan sistem peradilan pidana pada umumnya.

c. Hak-Hak Korban

Karena korban adalah pihak berkepentingan yang seharusnya memiliki kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaian, maka hak-hak korban harus diperhatikan ketika pendekatan restoratif digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Korban, diduga, tidak mendapat perlindungan yang sama dari pihak berwenang dalam sistem

peradilan pidana. Akibatnya, kebutuhan korban pada dasarnya sering terabaikan, dan walaupun hal itu terjadi, itu hanya untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen peradilan pidana atau administrasinya.

Rowland beranggapan bahwa kebutuhan korban seringkali bertentangan oleh tujuan negara. Penganut gagasan perlindungan hak-hak korban pun percaya bahwa bagi korban tidak adil jika negara lebih fokus pada kepentingan material, psikologis, dan hukuman para tersangka daripada memberikan penghidupan yang layak kepada korban tindak pidana.

d. Proporsionalitas

Pada praktik restoratif, keadilan berlandaskan atas kesepakatan, serta memberi orang cara berbeda untuk menyelesaikan masalah. Proporsionalitas, di sisi lain, adalah tentang seberapa mirip hukuman yang harus diberikan kepada orang yang melanggar aturan. Dalam peradilan pidana secara keseluruhan, rasa keadilan retributif (keseimbangan timbal balik antara hukuman dan ganjaran) dianggap telah terpenuhi dengan proporsionalitas. Sementara itu, pendekatan restoratif dapat menghasilkan hukuman yang tidak proporsional untuk kejahatan yang serupa. Sebagian korban mungkin saja memiliki

permohonan kecil, sementara yang lain mengharapkan pelaku untuk memberikan kompensasi penuh kepada mereka.

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana secara keseluruhan, tergantung kepada negara untuk membuktikan kesalahan tersangka. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai beban pembuktian terpenuhi. Berbeda dengan situasi dalam proses restoratif, melanjutkan siklus penyelesaian mengharuskan pengakuan bersalah.

Hak tersangka terkait praduga tidak bersalah dapat dikompromikan dalam proses restoratif dengan satu cara. Misalnya, tersangka memiliki hak untuk menghentikan proses restoratif dan menolak proses pengakuan bersalah, sebaliknya memilih proses formal di mana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan dan semua perjanjian proses *restorative* dinyatakan tidak berlaku.³⁸

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

Penasihat hukum atau advokat memainkan peran yang amat penting dalam proses restoratif dalam membantu pelanggar belajar bagaimana melindungi hak-hak mereka

³⁸ *Ibid*, hlm.136

dengan bantuan penasihat hukum. Melalui pendampingan penasihat hukum, tersangka dapat memperoleh informasi tentang hak dan tanggung jawabnya selama proses informal restoratif. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Namun, begitu tersangka membuat keputusan untuk mengambil bagian dalam proses restoratif, dia harus berbicara dan bertindak secara independen. Banyak manfaat pertemuan yang diantisipasi, seperti komunikasi langsung dan ekspresi perasaan serta pengambilan keputusan kolektif yang proaktif, akan dirusak oleh posisi mereka yang memungkinkan pengacara untuk mewakili peserta di semua tahapan proses restoratif.

3. Dasar Hukum Penerapan *Restorative Justice*

Prinsip keadilan restoratif merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh;

1. Mahkamah Agung

Dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini sejalan melalui Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 (Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkup Peradilan Umum), hal tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan terhadap perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia yang menunjukkan adanya antusias mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (restorative justice) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku yang menyimpang dari perilaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan ialah usaha mengembalikan keseimbangan dalam proses pelaksanaan hukum dan kaitannya dengan keadilan. Keadilan korban dapat dipenuhi dengan cara membebaskan kewajiban kepada pelaku dan secara sadar mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerugian dan kerusakan korban dalam keadaan semula atau mendekatinya. Sejalan dengan munculnya berbagai persoalan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, seperti penjara yang terlalu padat, maka perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai

negara mengadopsi prinsip restorative justice. Hal ini juga termasuk jumlah perkara yang semakin meningkat sehingga salah satu akibat yang timbul yaitu meledaknya jumlah perkara yang mengakibatkan tidak seimbangnya jumlah perkara dan penegak hukum. Hal ini mengubah budaya hukum masyarakat, khususnya mentalitasnya terhadap proses pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

2. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Tanggal 22 Desember 2020, Tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kebutuhan hukum masyarakat dan mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana adalah penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan kepada keadaan semula dan menyeimbangkan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana.

4. Kepolisian Republik Indonesia

Sebagai salah satu instrumen vital dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana melakukan terobosan melalui;

- a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tanggal 27 JULI 2018.

Dalam rangka merespon perkembangan kebutuhan masyarakat serta memenuhi rasa keadilan berbagai pihak. Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik dan penyidik serta kordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, memandang perlu untuk mengembangkan suatu gagasan baru yang dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum, khususnya kepastian proses.

- b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penegakan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bahwa Kepolisian Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan

mengedepankan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan kembali serta keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan masyarakat.

4. Mediasi Sebagai Upaya Penerapan Keadilan Restoratif

Mediasi ialah salah satu bentuk upaya untuk menyelesaikan sengketa di luar lembaga peradilan (non litigasi) dengan memakai bantuan orang lain ataupun pihak ketiga yang tidak memihak atau netral serta tidak bertindak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dirugikan atau dikalahkan.³⁹ ADR adalah bagian dari keadilan restoratif yang merupakan kecenderungan baru dalam upaya penyelesaian sengketa antara pihak pelaku dan korban. Karena banyak kasus yang melewati sistem hukum tanpa mencapai tujuan atau keadilan, masyarakat cenderung menggunakan alternatif penyelesaian sengketa untuk

³⁹ I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2009, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 12.

menyelesaikan sengketa. mengembangkan prinsip-prinsip penuntun perkara yang diselesaikan di luar pengadilan, yaitu:⁴⁰

- a. Dibutuhkan kehadiran moderator dalam penanganan konflik. Mediator dalam hal ini harus dapat menyakinkan mereka yang bersengketa dengan mengutamakan proses komunikasi. Dalam mediasi itu mesti dijelaskan bahwa jika kejahatan dibiarkan justru akan menimbulkan konflik interpersonal bahkan bisa meluas menjadi konflik yang justru semakin merumitkan masalah. Mediator mesti bisa menjelaskan soal pentingnya mediasi guna menghilangkan rasa sakit hati kedua belah pihak dan berupaya menjelaskan bahwa kejadian-kejadian tindak kejahatan tersebut merupakan kekeliruan yang bisa dan harus diperbaiki dengan dasar saling pengertian antara pihak yang bertikai.
- b. Dalam mediasi, mengutamakan kualitas proses dibandingkan hasil untuk menentukan kesalahan masing-masing. Jika perlu mendidik semua pihak yang bersengketa untuk saling menghormati satu sama lain sampai ditemukan *win-win solution*.
- c. Dalam mediasi diusahakan untuk menghindari adanya pembicaraan yang bersifat formal, sehingga para pihak

⁴⁰ Sahuri Lasmadi, 2011, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Journal Unja, hlm. 6.

yang terlibat merasa saling dihargai dalam rasa kekeluargaan.

- d. Dalam mediasi, setiap orang perlu merasa bertanggungjawab atas setiap hasil yang disepakati. Dengan harapan setelah proses mediasi selesai, tidak ada pihak yang merasa malu. Budaya malu dan saling memaafkan wajib ditanamkan pada semua pihak.

Sila keempat falsafah Negara Indonesia, Pancasila, berisi penyelesaian secara mediasi, yakni: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” terimplikasikan gagasan permusyawaratan atau musyawarah dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang disepakati mesti bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama-sama. Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan untuk menyelesaikan sengketa dengan pilihan melalui cara musyawarah.⁴¹ Tak hanya itu, untuk dapat mengimplementasikan Pancasila dalam politik Hukum Nasional,

⁴¹ Kwat Puji Prayitno, 2012, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 , 3 September 2012, hlm. 414.

maka sila-sila Pancasila mesti dilihat sebagai suatu sistem nilai, sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan satu kesatuan. Bagi bangsa dan negara, dasar filsafat dalam kehidupan bersama itu ialah Pancasila. Pancasila sebagai *core philosophy* negara Indonesia, sehingga konsekuensinya merupakan esensi *staatsfundamentalnorm* bagi reformasi konstitusionalisme. Nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat negara sebagai dasar filosofi-ideologi untuk mewujudkan cita-cita negara, baik dalam artian tujuan prinsip konstitusionalisme sebagai satu negara hukum formal, maupun empat cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni:

- 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan (meningkatkan) kesejahteraan umum
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- 4) Ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial

Semua sumber Hukum Negara berasal dari Pancasila. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem hukum nasional adalah hukum yang berlaku di Indonesia dengan segala komponennya yang bekerja sama untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam hukum positif Indonesia, kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan; namun, dimungkinkan untuk mengimplementasikannya dalam beberapa kasus.

Meskipun tidak ada dasar hukum formal untuk penegakan hukum pidana di Indonesia, namun kasus pidana sering diselesaikan di luar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat, dan sebagainya. Keberadaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses peradilan pidana semakin dipandang membawa konsekuensi negatif, menandakan bahwa perbedaan antara hukum perdata dan pidana tidak signifikan dan tidak berfungsi.⁴²

⁴² Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 4-5.